



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DINA AMBAR RUKMI, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Dusun Sekardangan No. 25 Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2017, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar, Nomor 3293/Pdt.G/2017/PA.BL tanggal 20 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat melalui kuasanya yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3293/Pdt.G/2017/PA.BL yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa dalam permohonan banding tersebut, Pembanding hingga kini belum mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan belum menyerahkan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 3293/Pdt.G/2017/PA.BL tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa Pembanding pada tanggal 9 Januari 2018 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 3293/Pdt.G/2017/PA.BL, tanggal 11 Januari 2018;

Bahwa Terbanding pada tanggal 10 Januari 2018 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 3293/Pdt.G/2017/PA.BL, tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 02 Februari 2018, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/0471/Hk.05/II/2018 tanggal 2 Februari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Blitar yakni tanggal 27 Desember 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 7 (tujuh) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding yang merupakan keberatan-keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara jelas apa-apa yang menjadi keberatan dari Pembanding, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1856.K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3293/Pdt.G/2017/PA.BL tanggal 20 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya *a quo* dinilai telah tepat dan benar karena telah menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, dalil nash, serta doktrin hukum fiqih, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding atas dalil Terbanding, dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah di muka persidangan dapat diketemukan fakta hukum bahwa Pembanding kurang dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, dan Terbanding tidak memperdulikan dan kurang perhatian kepada Pembanding, dan ternyata kini telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan, keadaan tersebut telah memicu ketidak harmonisan, sehingga berujung pada gugatan cerai yang di ajukan oleh Terbanding, sementara itu upaya damai telah ditempuh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, atau melalui mediator maupun melalui keluarga kedua belah pihak, keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah pecah yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala karena Terbanding tetap bersikeras menuntut cerai, sekalipun Pembanding keberatan bercerai dengan menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga seperti sediakala demi masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya baik yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil ataupun hal-hal yang besar adalah akan menjadikan semakin buruknya hubungan suami istri tersebut dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Dr. Musthafa Al Siba'iy dalam bukunya Al Mar'at Bainal Fikhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, yaitu:

Artinya: *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebbaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya dan keberatan cerai dengan Terbanding tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding akan kembali rukun seperti sediakala terlebih-lebih bukan jaminan untuk tercapainya rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah, karena kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami istri, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengerti dan memahami serta menghormati satu dengan lainnya, sementara dalam *perkara a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga yang bahagia, sehingga gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga karenanya putusan *a quo* dapat dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3293/Pdt.G/2017/PA.BL tanggal 20 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H., dan H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 67/Pdt.G/2018/PTA.Sby, tanggal 05 Februari 2018 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.    H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**